



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0473 /35.09.325/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB KARTIKA
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jln. Argopuro No. 30, Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01
Kel/Desa : Patemon
Kec. : Tanggul
Kab. : Jember
Nomor Induk Lembaga/ NPSN : 296 / 69777682
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SUHAEMI
Nama Penyelenggara : YAYASAN KARTIKA JAYA
Ketua Penyelenggara : Ny. IVANA GRACE SIANIPAR

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 26 November 2021 sampai dengan 26 November 2023

Jember, 26 November 2021

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE

TEMBUSAN: disampaikan kepada :

1 Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember